



**P U T U S A N**  
Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : Dimas Adie Saputro Als Dameng Bin  
Bambang Setiawan
- Tempat Lahir : Karawang
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Februari 1996
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat  
Kab. Karawang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
    4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
    5. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
    6. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
    7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum, Sdr. DWI ARMELIA, S.H., Advokat pada LKBH UNSIKA Karawang yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe, Karawang berdasarkan penetapan penunjukan penasihat oleh majelis hakim tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-372/M.2.26/Enz.2/12/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (ssatu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) vulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti narkotika jenis sabu yang disisih seberat 4,3702 gram, 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman;
- Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-372/M.2.26/Enz.2/12/2022, dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Dimas Adie Saputro Als dameng Bin Bambang Setiawan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat 5 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Badami Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi berdasarkan arahan dan petunjuk dari sdr. AA.

Bahwa setelah terdakwa tiba di daerah Badami dekat sebuah irigasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi kristal putih berupa narkoba jenis sabu. Kemudian bungkus berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr, AA untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di daerah stadion Singaperbangsa Karawang.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menempelkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari sdr. AA. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bening kecil berlakban hitam di bawah mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengerdarkan narkoba jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa.

Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkoba jenis sabudan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL39DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 22 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : kristal putih sampel A netto 4,2179 gram, sampel B netto 0,2566 dan sampel C urine 80 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A, Sampel B dan sampel B Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berita acara pemusnahan 11 (sebelas) gram narkoba jenis sabu tanggal 22 Agustus 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dimas Adie Saputro Als dameng Bin Bambang Setiawan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Badami Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju lokasi berdasarkan arahan dan petunjuk dari sdr. AA.

Bahwa setelah terdakwa tiba di daerah Badami dekat sebuah irigasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu. Kemudian bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr, AA untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di daerah stadion Singaperbangsa Karawang.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menempelkan narkotika jenis sabu sesuai arahan dari sdr. AA. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bening kecil berlakban hitam di bawah mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengerdarkan narkotika jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa.

Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL39DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : kristal putih sampel A netto 4,2179 gram, sampel B netto 0,2566 dan sampel C urine 80 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A, Sampel B dan sampel B Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemusnahan 11 (sebelas) gram narkoba jenis sabu tanggal 22 Agustus 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## SAKSI 1. SUNARTA

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satnarkoba Polres Karawang
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar beris kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkoba jenis sabudan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk diedarkan.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. AA (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara ditempel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## SAKSI 2. EGGI GUNAWAN

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada satnarkoba Polres Karawang
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengerdarkan narkotika jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkotika jenis sabudan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. AA (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara ditempel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 9 Agustus 2022 dengan berat Netto 17,24 Gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 10 Agustus 2022, berat Narkotika jenis sabu Netto 17,24 Gram, dengan rincian:
  - a. Berat barang bukti keseluruhan : 17,24 Gram
  - b. Digunakan untuk Laboratorium : 6, 24 Gram
  - c. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan : 11 Gram
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor TAP-2575/M.2.26/Enz1/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 22 Agustus 2022;
- Hasil Pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No. Lab : PL39DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : kristal putih sampel A netto 4,2179 gram, sampel B netto 0,2566 dan sampel C urine 80 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A, Sampel B dan sampel B Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berita acara pemusnahan 11 (sebelas) gram narkotika jenis sabu tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres Karawang terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Badami Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi berdasarkan arahan dan petunjuk dari sdr. AA;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di daerah Badami dekat sebuah irigasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi kristal putih berupa narkoba jenis sabu;
- bahwa Kemudian bungkus berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr, AA untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di daerah stadion Singaperbangsa Karawang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menempelkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari sdr. AA Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bening kecil berlakban hitam di bawah mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar beris kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dimas Adie Saputro Als dameng Bin Bambang Setiawan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang berawal pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Badami Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi berdasarkan arahan dan petunjuk dari sdr. AA.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di daerah Badami dekat sebuah irigasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu. Kemudian bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr, AA untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di daerah stadion Singaperbangsa Karawang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menempelkan narkotika jenis sabu sesuai arahan dari sdr. AA. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bening kecil berlakban hitam di bawah mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengerdarkan narkotika jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar beris kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkotika jenis sabudan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL39DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : kristal putih sampel A netto 4,2179 gram, sampel B netto 0,2566 dan sampel C urine 80 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A, Sampel B dan sampel B Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berita acara pemusnahan 11 (sebelas) gram narkotika jenis sabu tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 9 Agustus 2022 dengan berat Netto Sabu sejumlah 17,24 Gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor TAP-2575/M.2.26/Enz1/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, berat Narkotika jenis sabu Netto 17,24 Gram, dengan rincian:
  - a. Berat barang bukti keseluruhan : 17,24 Gram
  - b. Digunakan untuk Laboratorium : 6, 24 Gram
  - c. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan : 11 Gram

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Dimas Adie Saputro Als Dameng Bin Bambang Setiawan di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Dimas Adie Saputro Als Dameng Bin Bambang Setiawan yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Junctis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : PL39DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : kristal putih sampel A netto 4,2179 gram, sampel B netto 0,2566 dan sampel C urine 80 ml setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel A, Sampel B dan sampel B Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berita acara pemusnahan 11 (sebelas) gram narkotika jenis sabu tanggal 22 Agustus 2022. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 9 Agustus 2022 dengan berat Netto Sabu sejumlah 17,24 Gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 10 Agustus 2022 dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Nomor TAP-2575/M.2.26/Enz1/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022, berat Narkotika jenis sabu Netto 17,24 Gram, dengan rincian:

- a. Berat barang bukti keseluruhan : 17,24 Gram
- b. Digunakan untuk Laboratorium : 6, 24 Gram
- c. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan : 11 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, terdakwa Dimas Adie Saputro Als dameng Bin Bambang Setiawan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang berawal pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Badami Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi berdasarkan arahan dan petunjuk dari sdr. AA;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di daerah Badami dekat sebuah irigasi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu. Kemudian bungkus berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr, AA untuk menempatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di daerah stadion Singaperbangsa Karawang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa langsung menempatkan narkotika jenis sabu sesuai arahan dari sdr. AA. Kemudian



terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) bungkus bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bening kecil berlakban hitam di bawah mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB saksi Egi Gunawan dan saksi Sunarta yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengerdarkan narkoba jenis sabu datang ke rumah kontrakan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar beris kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berlakban hitam berisi narkoba jenis sabudan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam sebuah mesin cuci yang sudah rusak di dalam dapur rumah kontrakan terdakwa. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 17,24 gram dibawa dan diamankan di Polres Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan pertama dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa Dimas Adie Saputro Als Dameng Bin Bambang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian



memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (ssatu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa landasan filosofis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana tertuang dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba menegaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, sehingga penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada terdakwa patut untuk diperhatikan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat mengancam masa depan generasi muda;
- Jumlah barang bukti sabu yang dijual Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan ;

- Tidak ada hal yang meringankan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;

Jumlah keseluruhan berat Narkotika jenis sabu Netto 17,24 Gram, dengan rincian:

- Berat barang bukti keseluruhan : 17,24 Gram
- Digunakan untuk Laboratorium : 6, 24 Gram
- Jumlah barang bukti yang dimusnahkan : 11 Gram

3. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkoba, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkoba dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Adie Saputro Als Dameng Bin Bambang Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 9 (Sembilan) Tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisikan kristal putih;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;Jumlah keseluruhan berat Narkotika jenis sabu Netto 17,24 Gram, dengan rincian:
  - Berat barang bukti keseluruhan : 17,24 Gram
  - Digunakan untuk Laboratorium : 6, 24 Gram

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kwg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah barang bukti yang dimusnahkan : 11 Gram

c. 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit HP merk realme warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelly Andriani, S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.